

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan sesama. Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial, manusia melakukan kegiatan perdagangan dalam hal ini terdapat permintaan dan penawaran. Perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya.¹ Kegiatan perdagangan tersebut muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Pertukaran yang terjadi pada perdagangan didasari atas kesepakatan bersama dan merupakan sebuah aktivitas dengan nilai kesetaraan. Secara historis sebelum mengenal adanya mata uang dalam peradaban umat manusia, perdagangan dilakukan dengan sederhana, yakni dengan menggunakan sistem pertukaran barang atau disebut barter. Barter adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain.² Sesuatu benda yang bisa ditukar harus dapat diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak baik dari segi bentuk dan fungsinya. Sistem barter juga dapat dilakukan dengan adanya pertukaran jasa selama hal tersebut bisa dianggap sebagai alat tukar oleh kedua belah pihak. Sistem barter sudah lebih dulu digunakan pada masa 6000 tahun

¹ Bambang Utoyo, *Geografi: Membuka Cakrawala Dunia*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009, h. 95.

² Meita Djohan Oe, "Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Eksport-Import Di Indonesia", *Pranata Hukum*, 2007, Vol. 2 No. 2, h. 139.

Sebelum Masehi oleh masyarakat Mesopotamia.³ Seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia, sistem barter sudah mulai ditinggalkan karena sering menimbulkan banyak kendala seperti kesulitan menghitung kesepakatan pertukaran barang serta jasa.

Sejarah mata uang memasuki babak baru setelah peradaban umat manusia mulai meninggalkan sistem barter. Pada tahun 600 Sebelum Masehi, Raja Lydia Alyattes dari Turki mencetak uang koin resmi pertama.⁴ Uang koin tersebut terbuat dari bahan electrum campuran perak dan emas yang terjadi alami. Selanjutnya uang koin tersebut dicap dengan gambar-gambar untuk memberi tanda bahwa uang koin tersebut telah diterbitkan di wilayah tersebut. Dengan mata uang seperti koin tersebut, maka segala transaksi perdagangan dapat berjalan dengan lebih efisien. Manusia tidak harus membawa barang untuk ditukar dengan barang lain yang dibutuhkan dalam sistem barter. Uang koin tersebut dapat disimpan sebagai cadangan kekayaan manusia dan menjadikannya sebagai standar alat pembayaran lintas wilayah. Dengan perkembangan zaman bentuk uang koin yang terbuat dari logam mulia mulai ditinggalkan karena kurang praktis dan cukup berat dalam jumlah tertentu sehingga sulit untuk di distribusikan. Sejarah mata uang semakin berkembang setelah pada abad pertama masehi seorang desainer uang bernama Ts'ai Lun pada masa Dinasti Tang berhasil menciptakan uang kertas pertama yang menggunakan bahan baku kulit kayu murbei.⁵ China

³ Ibnu, "Arti Barter: Pengertian, Sejarah, Syarat, Kelebihan, dan Kekurangan Barter", <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/arti-barter/>, diakses pada 15 Agustus 2021.

⁴ Sylke Febrina Laucereno, "Sejarah Uang Dalam Kehidupan Manusia, dari Barter Hingga Bitcoin", <https://finance.detik.com/moneter/d-5070290/sejarah-uang-dalam-kehidupan-manusia-dari-barter-hingga-bitcoin/>, diakses pada 15 Agustus 2021.

⁵ *Ibid.*

memilih menggunakan uang kertas dibandingkan dengan uang koin karena terbatasnya bahan baku uang koin seperti perak dan emas, sehingga China kesulitan dalam memproduksi uang koin. Setelah ditemukannya uang kertas tersebut, kegiatan perdagangan di berbagai negara di dunia mulai berkembang dan pembayaran mulai menggunakan mata uang yang sah. Dalam perkembangan penggunaan uang kertas, Benjamin Franklin, tokoh paling penting dalam berdirinya bangsa yang merdeka di Amerika Serikat, dan dijuluki bapak pendiri Amerika Serikat berkat perjuangannya di masa revolusi Amerika sekaligus seorang ilmuwan, kemudian disebut sebagai Bapak Uang Kertas karena dialah orang yang pertama kali mencetak dollar dengan kertas.⁶ Sejarah mata uang semakin berkembang, setiap negara mulai menciptakan mata uangnya sendiri, yang dapat disebut sebagai uang fiat dan setiap Negara menamakan secara resmi mata uangnya untuk menunjukkan status negaranya yang independen. Contoh mata uang tersebut yang dimiliki tiap negara seperti Rupiah dari Indonesia, Yen dari Jepang, Dollar dari Amerika Serikat, dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, aspek kehidupan ikut mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang menarik adalah munculnya internet yakni sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia.⁷ Manfaat daripada hadirnya internet ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam kegiatan bisnis atau

⁶ Oscar Darmawan dan Sintha Rosse Kamlet, *Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2020, h. 8.

⁷ Puskominfo Unsurya, "Definisi dan Perbedaan Internet, Intranet dan Extranet", <https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>, diakses pada 16 Agustus 2021.

perdagangan yakni terjadinya perdagangan secara elektronik yang dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Perdagangan elektronik atau *e-commerce* yang dilakukan melalui internet berkembang dengan memberikan pilihan alat pembayaran bagi konsumennya, diantaranya dengan menggunakan transaksi elektronik antara lain transfer dana dengan menggunakan media perbankan (*e-banking* dan/atau *internet banking*), uang elektronik bahkan dengan menggunakan *virtual currency* atau mata uang digital (*cryptocurrency*).

Dengan terjadinya perkembangan teknologi di dunia secara global, maka sudah barang tentu terdapat pilihan bagi para konsumen terkait proses pembayaran terhadap suatu perdagangan. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik bagi para pelaku bisnis di dunia perdagangan elektronik (*e-commerce*) mengingat perdagangan menjadi lebih mudah, praktis dan efisien bagi para pelaku usaha dan juga konsumen. Salah satunya adalah jika dengan mata uang digital atau yang biasa dikenal dengan *cryptocurrency*. Kata “*cryptocurrency*” berasal dari gabungan dua kata, yaitu “*cryptography*” yang mempunyai arti kode rahasia, dan “*currency*” yang berarti mata uang.⁸ Dengan kata lain *cryptocurrency* memiliki arti sebagai sebuah mata uang yang memiliki kode rahasia di dalamnya.

Cryptocurrency didefinisikan menurut Investopedia

“A *cryptocurrency* is a digital or virtual currency that is secured by *cryptography*, which makes it nearly impossible to counterfeit or double-spend. Many *cryptocurrencies* are decentralized networks based on *blockchain technology*....”⁹

⁸ Niko Ramadhani, “Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Cryptocurrency Dalam Dunia Finansial”, <https://www.akseleran.co.id/blog/cryptocurrency-adalah/>, diakses pada 16 Agustus 2021.

⁹ Jake Frankenfield, “What is Cryptocurrency?”, <https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>, diakses pada 15 Januari 2022.

Secara umum *cryptocurrency* dapat didefinisikan sebagai mata uang digital yang bersifat terdesentralisasi yang dikembangkan menggunakan teknologi enkripsi secara kriptografi yang dipakai untuk bertransaksi *virtual* menggunakan jaringan internet. Mata uang kripto menggunakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital, dan merupakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* terdesentralisasi yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara, dan menggunakan sistem rantai blok atau *Blockchain* sebagai buku besar terdistribusi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi.¹⁰ Sejarah mata uang kripto tidak dapat dilepaskan dari tokoh yang menyebut diri Satoshi Nakamoto.¹¹ Hingga saat ini belum ada yang dapat memastikan siapa itu Satoshi Nakamoto. Tepat pada tanggal 3 Januari 2009, sistem mata uang kripto pertama kali dijalankan dan lahirlah mata uang kripto pertama di dunia yaitu Bitcoin kemudian disusul dengan produk Altcoins atau *alternative coin* lainnya seperti Ethereum, Dash, Lite Coin, dan Doge Coin.

Dalam perkembangan di Indonesia, *cryptocurrency* atau yang dapat disebut sebagai aset kripto (*crypto asset*) yang selanjutnya disebut sebagai aset kripto ditetapkan sebagai suatu objek komoditi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang berbunyi:

¹⁰ Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi”, *Jurist-Diction Law Journal*, 2020, Vol. 3 No. 1, h. 304,

¹¹ Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*, Jasakom, Indonesia, 2018, h. 10.

Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018

Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai suatu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Terkait dengan fungsi *cryptocurrency* sebagai mata uang belum diatur dalam hukum di Indonesia karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah yang berbunyi:

Pasal 1 Angka 1 UU Mata Uang

Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Pasal 1 Angka 2 UU Mata Uang

Uang adalah alat pembayaran yang sah.

Pasal 1 Angka 1 PBI 17/3/PBI/2015

Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan dimaksud di atas, maka alat pembayaran yang sah yang dapat diterima di Indonesia adalah mata uang Rupiah. Dalam perkembangannya di Indonesia Aset kripto (*crypto asset*) diatur sebagai suatu komoditi digital atau komoditi yang tidak berwujud berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi:

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021

Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Sehubungan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, maka aset kripto (*crypto asset*) di Indonesia belum diatur

sebagai suatu alat pembayaran yang sah. Namun demikian ditetapkan menjadi instrumen investasi sebagai suatu komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi dengan demikian.

Saat ini aset kripto (*crypto asset*) telah berkembang luas di Indonesia dan diperdagangkan sebagai subjek kontrak berjangka di bursa berjangka komoditi. Dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum terhadap para investor aset kripto maka perlu adanya pengaturan perdagangan aset kripto (*crypto asset*) di Indonesia yakni dilakukan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Bappebti menjalankan tugasnya yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka dan tetap harus melaksanakan tujuannya yaitu melindungi para pihak dalam bursa berjangka dalam hal ini adalah investor aset kripto.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah implementasi investasi aset kripto ditinjau dari perspektif hukum surat berharga di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Karakteristik aset kripto sebagai aset komoditi di Indonesia.
2. Perlindungan hukum terhadap investor aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka di bursa berjangka komoditi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini meliputi:

1. Untuk menganalisis karakteristik aset kripto sebagai aset komoditi di Indonesia
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investor aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka di bursa berjangka komoditi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dalam bidang Hukum bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama dalam bidang Hukum Surat Berharga dan Hukum Investasi yang lebih spesifik yakni berkaitan dengan karakteristik aset kripto sebagai aset komoditi di Indonesia.
 - b. Dapat memberikan pemahaman dan data-data yang diperlukan untuk mendukung penulisan skripsi serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai karakteristik aset kripto sebagai aset komoditi di Indonesia.
2. Secara Praktis:
 - a. Bagi masyarakat agar dapat menambah informasi serta manfaat terhadap aset kripto di Indonesia.
 - b. Bagi investor agar memiliki acuan informasi serta manfaat terhadap aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka di bursa berjangka komoditi.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹²

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta adakah Tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹³

Dalam penelitian hukum ini didasarkan dari pemikiran yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Terdapat pula literatur relevan yang digunakan dan analisis lebih lanjut untuk memperkuat hasil dari penelitian ini. Penelitian hukum ini menganalisis juga sumber hukum lain yang relevan dengan implementasi aset kripto ditinjau dari perspektif hukum surat berharga di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 57.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 47.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud, pendekatan yang dapat digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*conceptual approach*).¹⁴ Terdapat dua pendekatan dalam penulisan penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.¹⁵

Sedangkan dalam pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merujuk pada pandangan serta doktrin yang ada didalam ilmu hukum. Dengan menganalisis pandangan serta doktrin tersebut, maka akan menemukan ide, konsep, asas yang sesuai dengan isu hukum yang digunakan. Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶ Pandangan dan doktrin yang akan diteliti dalam

¹⁴ *Ibid*, h. 93

¹⁵ *Ibid*, h. 136

¹⁶ *Ibid*, h. 177

penelitian ini adalah terkait dengan prinsip hukum mengenai eksistensi mata uang kripto sebagai mata uang digital dalam hukum Indonesia.

1.5.3 Bahan Hukum

Terdapat dua bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah;
11. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;
12. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
13. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto; dan
14. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁸

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) maka prosedur pengumpulan bahan hukum yang mendukung penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menemukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal serta artikel yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

Kemudian setelah bahan hukum tersebut terkumpul dilanjutkan dengan menyeleksi dan menganalisis bahan-bahan tersebut dan mengaitkan dengan permasalahan serta topik dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder selanjutnya diolah dengan metode analisis yuridis normatif. Dimana analisis yuridis normatif ini akan menerapkan hukum positif dan literatur dalam permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini hukum yang akan diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan

¹⁷ *Ibid*, h. 181

¹⁸ *Ibid*, h. 182

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Kemudian dari hasil analisis dan interpretasi tersebut akan ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun isi dari bab-bab tersebut adalah:

Dalam Bab I menguraikan pendahuluan dari penulisan skripsi ini, dimana dalam hal ini memberikan tentang gambaran secara garis besar mengenai isu hukum yang akan dibahas. Bab I ini berisi mengenai latar belakang dari masalah yang ada kemudian dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya dalam Bab II membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yakni karakteristik aset kripto sebagai set komoditi di Indonesia. Kemudian akan dibahas menjadi dua sub bab yaitu mengenai *cryptocurrency* secara global dan aset kripto (*crypto asset*) di Indonesia.

Dalam Bab III membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum terhadap investor aset kripto (*crypto asset*) sebagai subjek kontrak berjangka di bursa berjangka komoditi. Kemudian akan dibahas mengenai mekanisme investasi aset kripto (*crypto asset*) di Indonesia, perlindungan hukum terhadap investor aset kripto (*crypto asset*) dan kelebihan serta kekurangan investasi aset kripto (*crypto asset*) sebagai suatu komoditi di Indonesia.

Bab IV pada penulisan skripsi ini adalah merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penulisan ini merupakan hasil dari pembahasan atas seluruh permasalahan yang menjadi topik dalam skripsi ini. Sedangkan saran yang di berikan merupakan masukan yang diharapkan dapat menjadi rujukan dan pengetahuan yang berguna dalam bidang hukum khususnya hukum surat berharga.